




# PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

UNIVERSITAS TIMOR

DENGAN

**KELOMPOK TANI NEK'MESE**

NOMOR : 245/UN60/KJ/2018

NOMOR : 2/KTN/DUN/VIII/2018

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Sirilius Seran, SE., MS** selaku Rektor Universitas Timor, yang berkedudukan di Jl. Km. 09 Jurusan. Kupang, Kelurahan. Sasi – Kefamenanu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Timor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Leonardus Leu**, selaku Ketua Kelompok Tani/Ternak Nek'mese yang berkedudukan di Desa Usapinonot Kecamatan Insana Barat Kabupaten TTU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari atas asas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1 TUJUAN**

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan tugas Tri Darma perguruan tinggi demi mengembangkan sumberdaya manusia melalui kegiatan belajar mengajar lainnya diluar kampus serta pemberdayaan masyarakat dibidang peternakan.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan tri darma perguruan tinggi yakni kegiatan akademik seperti Praktek Kerja Lapangan (PKL), studi lapang dan praktikum mata kuliah, penelitian, pendampingan dan pembinaan Kelompok Tani/Ternak Nek'mese.

## **Pasal 3 TUGAS PARA PIHAK**

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkup masing-masing.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kerjasama ini baik langsung maupun tidak langsung dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 5**  
**PENGAWASAN**

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Perjanjian ini dibuat 2 (dua) masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- c. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat di perpanjang sesuai dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- d. Perjanjian berlaku sejak ditandatangani

Ditetapkan di : Kefamenanu  
Tanggal : 01 Agustus 2018

**PIHAK PERTAMA**

Rektor Universitas Timor



*Prof. Dr. Sirilius Seran, SE., MS*  
NIP 196306202000121001

**PIHAK KEDUA**

Ketua Kelompok Tani

Kelompok Tani 'Mek' mese

